



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SAWOO
KEPALA DESATUMPUK
Jl. Parijoto Nomor 03 Telepon 0352 -
TUMPUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPUK
NOMOR 188.45/ 14 /2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA TUMPUK LAYAK ANAK
KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA TUMPUK,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak;
 - b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mewujudkan Kabupaten Ponorogo Layak Anak melalui Desa Tumpuk Layak Anak.
 - c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Gugus Tugas Desa Tumpuk Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Gugus Tugas Desa Tumpuk Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun Kabupaten Ponorogo tentang Kabupaten Layak Anak
 6. Keputusan Camat Sawoo Nomor.....Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Kecamatan Sawoo Layak Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Desa Tumpuk Layak Anak, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Susunan Klaster Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

I. Tugas

- a. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak di tingkat Desa;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak;
- d. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pendidikan, hak sipil, partisipasi anak, kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup di tingkat desa;
- e. mengumpulkan data dasar anak di tingkat desa yang terpilah.
- f. melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar anak.
- g. menentukan fokus dan prioritas utama program dan kegiatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
- h. menyiapkan dan mengusulkan peraturan desa yang terkait dengan kebijakan Desa Layak Anak;
- i. menyusun rencana aksi Desa Layak Anak selama 5 (lima) tahun.
- j. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Desa Layak Anak;
- k. mendukung program kerja pemerintah, organisasi, kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- l. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Desa Tumpuk Layak Anak kepada Bupati Ponorogo.

II. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis program Desa Tumpuk Layak Anak


- b. pengkoordinasian program dan kegiatan Desa Tumpuk Layak Anak.
- III. Susunan Klaster dalam Gugus Tugas Desa Tumpuk Layak Anak Kabupaten Ponorogo adalah terdiri dari:
 - a. Penguatan Kelembagaan;
 - b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan;
 - c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
 - f. Klaster V Perlindungan Khusus.

KETIGA : Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA dapat menunjuk pelaksana teknis dan membentuk Sekretariat.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tumpuk
pada tanggal : 14 Oktober 2020
KEPALA DESA TUMPUK,



KEPALA DESA
TUMPUK
IMAM SULARDI S.Pd

TEMBUSAN

- Kepada Yth :
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo
 2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
 3. Camat Sawoo
 4. Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ponorogo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPUK.
 NOMOR : 188.45/ 14 /2020
 TANGGAL : 14 OKTOBER 2020

SUSUNAN PENGURUS GUGUS TUGAS DESA TUMPUK LAYAK ANAK,
 KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA	INSTANSI/INSTITUSI
1	Penanggung Jawab	Imam Sulardi S.Pd	Kepala Desa
2	Pembina	Agung Supriyono	Bhabinkamtibmas
3	Pengarah	Bangun	Babinsa
4	Ketua	Joyo Supeno	Sekretaris Desa
5	Sekretaris	Suyitna	Kasi Kesejahteraan
6	Koordinator Kelembagaan	Mei Nina	Ketua BPD
7	Anggota	Sulastri	Ketua TP PKK Desa
8	Anggota	Boiman	Ketua LPMD Desa
9	Anggota	Purwanti	Forum Anak Desa
10	Anggota	Johairotul Mamlu'ah	Forum Anak Desa
11	Koordinator Kluster I Hak Sipil dan Kebebasan	Dwi Ratna Ningsih	Perangkat desa
12	Anggota	Katijan	Tokoh Masyarakat
13	Anggota	Susiana	Pokja I PKK Desa
14	Anggota	Andri	Forum Anak Desa
15	Anggota	Bayu	Forum Anak Desa
16	Koordinator Kluster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Lasiyem	Penyuluh KB
17	Anggota	Sarwan	Karang Taruna
18	Anggota	Anis Handayani	Pokja III PKK Desa
19	Anggota	Darmawan	Forum Anak Desa
20	Anggota	Dewi Anggaeni	Forum Anak Desa
21	Koordinator Kluster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Lilik	Bidan Desa
22	Anggota	Sasmika Ambarsari	Kader Posyandu
23	Anggota	Wasit	Kader Desa Siaga
24	Anggota	Aziz	Forum Anak Desa
25	Anggota	Misnari	Toga/Toma/Dunia Usaha, dll

26	Koordinator Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	Niken	Pokja II PKK Desa
27	Anggota	Fitri alfiana	Kader Pos PAUD
28	Anggota	Gunawan	Ketua Dukuh
29	Anggota	Sita	Forum Anak Desa
30	Anggota	Misnari	Toga/Toma/Dunia Usaha , dl
31	Koordinator Kluster V Perlindungan Khusus	Muh, Jamin	Tokoh Masyarakat
32	Anggota	Boiman	Kader Desa Siaga
33	Anggota	Indra	Pokja IV PKK Desa
34	Anggota	Lusa widia patama	Forum Anak
35	Anggota	Komar	Ketua Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Tumpuk
36	Anggota	Arif santoso	Sekretaris PATBM Desa
37	Anggota	Sarminto	Aktivis PATBM Desa
38	Anggota	Parman	Aktivis PATBM Desa
39	Anggota	Dasar	Aktivis PATBM Desa
40	Anggota	Karyono	Aktivis PATBM Desa
41	Anggota	Nickiy Mlia	Aktivis PATBM Desa
42	Anggota	Lianan sholikah	Aktivis PATBM Desa
43	Anggota	Susiana	Aktivis PATBM Desa
44	Anggota	Nalaratih	Aktivis PATBM Desa
45	Anggota	Saemi/Marjono	Linmas Desa
46	Anggota	A Nurul Huda	Forum Anak

KEPALA DESA TUMPUK

KEPALA DESA
TUMPUK

IMAM SULARDI S.Pd